

**KPK Tahan Oknum PNS Kampar  
(Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan *Waterfront City*)**



Sumber Gambar: <http://www.amanahnews.com>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap dua tersangka dugaan korupsi pembangunan Jembatan *Waterfront City* tahun anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar. Dua tersangka tersebut adalah oknum PNS Pemkab Kampar Adnan (ADN) dan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk I Ketut Suarbawa (IKT). ADN saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan *Waterfront City* di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, penyidik melakukan pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk dimintai keterangan. Hal ini untuk melengkapi berkas perkara tersangka. “Hari ini (kemarin, *red*) penyidik melakukan pemeriksaan ADN (Adnan, *red*) dan IKS (I Ketut Suarbawa, *red*). Mereka datang memenuhi panggilan penyidik,” ungkap Ali fikri kepada Riau Pos, Selasa 29/9).

Disela-sela pemeriksaan itu, penyidik lembaga antirasuah langsung menahan ADN dan IKT. Ini dilakukan untuk mempermudah penyidikan kasus, yang didanai APBD Kabupaten Kampar 2015-2016 lalu. Adapun pertimbangannya disinyalir dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

Sementara Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli S mengatakan ADN dan IKT ditahan di rutan, masing-masing selama 20 hari ke depan. “Terhitung sejak 29 September 2020 sampai dengan 18 Oktober 2020 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujar Lili saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/9). Sebelum ditahan katanya, kedua tersangka itu akan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan KPK Kavling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Adnan dan I Ketut Suarbawa sebagai tersangka pada 14 Maret 2019 lalu dengan dugaan telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan *Waterfront City* atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar.

“Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa 73 orang saksi terdiri dari pihak Pemkab Kampar, Pokja PBJ Kabupaten Kampar, DPRD Kabupaten Kampar, peserta lelang, pelaksana proyek dan pihak subkontraktor serta juga telah pula meminta keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dan ahli konstruksi,” jelasnya.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis diantaranya adalah Pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan *Waterfront City*. Pada pertengahan 2013 lalu, diduga ADN melakukan pertemuan di Jakarta dengan IKT selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya dan beberapa pihak lainnya. Dalam pertemuan itu, ADN memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan *engineer*. Setelah itu, pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang Pembangunan Jembatan *Waterfront City* Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang ini dimenangkan oleh PT Wijaya Karya.

Berikutnya, pada Oktober 2013 ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan WFC Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp15.198.470.500 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014. Setelah kontrak tersebut, ADN meminta pembuatan *engineer's estimate* pembangunan Jembatan *Waterfront City* Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan, dan IKT meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan. KPK menduga kerja sama antara AND dan IKT terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan WFC secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

Dari hasil penyidikan, KPK menduga ADN menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak. “Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka,” tambah Lili. KPK menyebut dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan *Waterfront City* secara tahun jamak di Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak Rp117,68 miliar.

KPK sangat menyesalkan korupsi di sektor infrastruktur ini terjadi, karena semestinya jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kampar secara maksimal. Namun akibat korupsi yang dilakukan, selain ada dugaan aliran dana pada tersangka, juga terjadi indikasi kerugian negara yang cukup besar. KPK juga menyayangkan tindakan melanggar hukum yang dilakukan pejabat di lingkungan PT Wijaya Karya. Karena semestinya sebagai perusahaan milik negara atau BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta lain dan juga seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan *good corporate governance*. “Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan tersebut,” sesalnya.

Atas perbuatannya, dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam kasus ini, KPK tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersebut baru melihat kasus tersebut prosesnya masih panjang dan akan memanggil ulang kembali para saksi-saksi jika dalam pengembangan kasus diperlukan.

“Pemeriksaan saksi-saksi tergantung keperluan penyidikan, jika setelah dari keterangan para tersangka diperlukan konfirmasi ulang kepada para saksi tentu akan dipanggil kembali,” tuturnya. Adapun saksi-saksi yang telah diperiksa di antaranya anggota DPRD Riau Eva Yuliana, mantan Bupati Kampar periode 2011-2016 Jefry Noer, mantan Kadis PUPR Kampar Indra Pomi Nasution, Pokja PBJ, Kampar, anggota DPRD Kampar, peserta lelang, pelaksana proyek dan pihak subkontraktor.

#### **Sumber Berita:**

Riau Pos, tanggal 30 September 2020: ”KPK Tahan Oknum PNS Kampar (Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan *Waterfront City*)”.

Tribun Pekanbaru, tanggal 30 September 2020: “18 Bulan Jadi Tersangka (KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Jembatan Bangkinang)”

**Catatan:**

**Tindak Pidana Korupsi**

**Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

*Pasal 2 ayat (1)*

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

*Pasal 3*

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Penyertaan dalam Tindak Pidana**

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

*Pasal 55 ayat (1) angka 1*

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Kerugian Negara**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

*Pasal 1 angka 22*

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

### **Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. ada perbuatan melawan hukum;
- b. ada kesalahan;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

### **Pengadaan Barang/Jasa**

*Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

#### Pasal 1 angka 10

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

#### Pasal 1 angka 36

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

#### Pasal 1 angka 30

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

#### Pasal 1 angka 33

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 1 angka 44

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

Pasal 27 ayat (9)

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
- b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.

**Penyidikan**

***Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP)***

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Bukti**

***UU KUHAP***

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 17 bahwa: "Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

## ***UU KPK***

### ***Pasal 44 ayat (2)***

Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

## **Saksi**

### ***UU KUHAP***

#### ***Pasal 1 angka 26***

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

#### ***Pasal 1 angka 27***

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

#### ***Pasal 184 ayat (1)***

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, serta Pasal 184 ayat (1) huruf a tersebut telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa: ” *Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.*